



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

## **BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744

Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

### **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR: 87/BAPPEBTI/Per/12/2010**

#### **TENTANG**

#### **JENIS PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, PROSEDUR OPERASI STANDAR (*STANDARD OPERATING PROCEDURE*) DAN TINGKAT LAYANAN (*SERVICE LEVEL ARRANGEMENT*)**

#### **KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas serta untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan jenis perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, prosedur operasi standar (*standard operating procedure*) dan tingkat layanan (*service level arrangement*);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
  6. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perdagangan;
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG JENIS PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, PROSEDUR OPERASI STANDAR (*STANDARD OPERATING PROCEDURE*) DAN TINGKAT LAYANAN (*SERVICE LEVEL ARRANGEMENT*).**

Pasal 1

Jenis-jenis perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diberikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu:

- a. izin usaha sebagai Pialang Berjangka;
- b. izin sebagai Wakil Pialang Berjangka;
- c. sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka;
- d. penetapan atas laporan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka;
- e. persetujuan sebagai bank penyimpan margin, dana kompensasi dan dana jaminan;
- f. persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- g. persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- h. izin usaha sebagai Bursa Berjangka; dan
- i. izin usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 2

Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) pelayanan perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 3

Jangka waktu pemrosesan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- a. izin usaha sebagai Pialang Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari;
- b. izin sebagai Wakil Pialang Berjangka paling lambat 9 (sembilan) hari;
- c. sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka paling lambat 22 (dua puluh dua) hari;
- d. penetapan atas laporan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka paling lambat 22 (dua puluh dua) hari;

- e. persetujuan sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari;
- f. persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif paling lambat 22 (dua puluh dua) hari;
- g. persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif paling lambat 22 (dua puluh dua) hari;
- h. izin usaha sebagai Bursa Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari; dan
- i. izin usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Desember 2010

**KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



DEDDY SALEH

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi ini  
disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
6. Peringgal.